



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm
- 2 Tempat lahir : Batulicin
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34/16 April 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. PLN Gg. Tridaya RT. 06 Kel. Kampung Baru Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 4 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kurnawadi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.sus/2020/Pn Bln, tanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidairitas Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI (Alm) dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidier 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- 01 (satu) buah kotak permen merk mentos;
- 01 (satu) buah kayu balok;
- 01 (satu) buah potongan plaster warna putih;
- 01 (satu) lembar tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 01 (satu) unit handphone merk sony warna putih;
- 01 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu seberat 1,55 g (satu koma lima lima gram). Perbuatan mana dilakukan terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU BAYU PRAKOSO dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa HARIANSYAH yang saat itu berada di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa HARIANSYAH dan ditemukan (satu) paket narkotika jenis sabu yang menempel pada 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan plaster warna putih yang disimpan terdakwa HARIANSYAH didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat itu. Selanjutnya petugas Kepolisian juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa HARIANSYAH di Jalan PLN Gg. Tridaya Rt. 006 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa HARIANSYAH didalam 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu yang ditemukan didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa HARIANSYAH dan terdakwa HARIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa HARIANSYAH pada bulan Februari tahun 2020 dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa HARIANSYAH mengambil paketan sabu tersebut dipinggir jalan tepatnya di Jalan PLN Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa HARIANSYAH pulang kerumah dan membagi paketan sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa HARIANSYAH dihubungi oleh Sdr. TIKET (DPO) yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa HARIANSYAH mengantarkan paketan sabu yang dipesan oleh Sdr. TIKET ke Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu namun belum sempat mengantarkan pesanan dari Sdr. TIKET datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu FREDERIKUS SALAMA, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,55 g (satu koma lima lima gram) disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0436 tanggal 13 Maret 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 gram (nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASKITHO, S.Si., Apt., MSc Nip. 197609162006041002 (selaku Deputi Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 1,55 g (satu koma lima lima gram) yang terdakwa HARIANSYAH beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa HARIANSYAH tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu seberat 1,55 g (satu koma lima lima gram). Perbuatan mana dilakukan terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi BRIPTU BAYU PRAKOSO dan BRIPDA ASEP SETIAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu. Setelah itu petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan mendatangi terdakwa HARIANSYAH yang saat itu berada di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa HARIANSYAH dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menempel pada 1 (satu) unit handphone merk Sony warna putih dengan menggunakan 1 (satu) buah potongan plaster warna putih yang disimpan terdakwa HARIANSYAH didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa pada saat itu. Selanjutnya petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan dirumah terdakwa HARIANSYAH di Jalan PLN Gg. Tridaya Rt. 006 Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan ditemukan 19 (Sembilan belas) paket narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa HARIANSYAH didalam 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya juga terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip dimana 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu yang ditemukan didalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut. Adapun 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui milik terdakwa HARIANSYAH dan terdakwa HARIANSYAH mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu dari seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa HARIANSYAH pada bulan Februari tahun 2020 dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan setelah itu terdakwa HARIANSYAH mengambil paketan sabu tersebut dipinggir jalan tepatnya di Jalan PLN Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa HARIANSYAH pulang kerumah dan membagi paketan sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita terdakwa HARIANSYAH dihubungi oleh Sdr. TIKET (DPO) yang memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa HARIANSYAH mengantarkan paketan sabu yang dipesan oleh Sdr. TIKET ke Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu namun belum sempat mengantarkan pesanan dari Sdr. TIKET datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIANSYAH.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu FREDERIKUS SALAMA, SH selaku penyidik dan diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,55 g (satu koma lima lima gram) disisihkan seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.20.0436 tanggal 13 Maret 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,01 gram (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol satu gram) yang dibuat dan ditanda tangani oleh DRI WASKITHO, S.Si., Apt., MSc Nip. 197609162006041002 (selaku Deputy Manajer Teknis Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan jumlah berat 1,55 g (satu koma lima lima gram) yang terdakwa HARIANSYAH kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa HARIANSYAH tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa HARIANSYAH Als CAPUNG Bin JUMRI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prakoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dipinggir jalan di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Bersama dengan Saksi Asep Setiawan beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan *undercover buy* dengan Terdakwa. Setelah disepakati tempat untuk bertransaksi di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju kesekitaran tempat dilakukannya transaksi, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA kami melihat Terdakwa berada di tempat dilakukannya transaksi, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menempel di handphone merek Sony warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah potongan plester warna putih di dalam kantong celana bagian kanan depan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Gang Tridaya Rt.06 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu di dalam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak permen merek mentos Bersama dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip, dimana kotak permen merek mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu.

- Bahwa berat total narkoba jenis sabu yang diambil dari Terdakwa yaitu seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima gram);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal karena hanya berhubungan menggunakan handphone merek Samsung warna putih dan kontakannya pun sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Asep Setiawan, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dipinggir jalan di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Bersama dengan Saksi Asep Setiawan beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan *undercover buy* dengan Terdakwa. Setelah disepakati tempat untuk bertransaksi di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung menuju kesekitaran tempat dilakukannya transaksi, kemudian sekitar pukul 17.30 WITA kami melihat Terdakwa berada di tempat dilakukannya transaksi, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dipinggir jalan di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Saksi Bersama dengan Saksi Bayu Prakoso beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menempel di handphone merek Sony warna putih milik Terdakwa, 1 (satu) buah potongan plester warna putih di dalam kantong celana bagian kanan depan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Gang Tridaya Rt.06 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak permen merek mentos Bersama dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip, dimana kotak permen merek mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal karena hanya berhubungan menggunakan handphone merek Samsung warna putih dan kontakannya pun sudah hilang;
- Bahwa berat total narkoba jenis sabu yang diambil dari Terdakwa yaitu seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima gram);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dipinggir jalan di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan, Saksi Bayu Prakoso beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu pada saat Terdakwa berada di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menempel di handphone merek Sony warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan plester warna putih di dalam kantong celana bagian kanan depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Gang Tridaya Rt.06 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu digeledah dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak permen merek mentos Bersama dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu)



bungkus plastik klip, dimana kotak permen merek mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu;

- Bahwa benar, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal karena hanya berhubungan menggunakan handphone merek Samsung warna putih dan kontakannya pun sudah hilang;
- Bahwa berat total narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa yaitu seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima gram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram;
- 01 (satu) buah kotak permen merk mentos;
- 01 (satu) buah kayu balok;
- 01 (satu) buah potongan plaster warna putih;
- 01 (satu) lembar tisu warna putih.
- 01 (satu) unit handphone merk sony warna putih;
- 01 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0436 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si,Apt., M.Sc., dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi positif Metamfetamina; metoda Colour Test, ,TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA dipinggir jalan di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan dan Saksi Bayu Prakoso pada saat Terdakwa berada di Jalan Transmigrasi Gg. Kasturi Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, sekitar pukul 17.30 WITA;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menempel di handphone merek Sony warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan plester warna putih di dalam kantong celana bagian kanan depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Gang Tridaya Rt.06 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu digeledah dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak permen merek mentos Bersama dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip, dimana kotak permen merek mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu.
- Bahwa benar, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dari seseorang yang tidak dikenal karena hanya berhubungan menggunakan handphone merek Samsung warna putih dan kontakannya pun sudah hilang;
- Bahwa berat total narkoba jenis sabu yang diambil dari Terdakwa yaitu seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima gram);
- Bahwa Terdakwa ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Blh



Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Hariansyah als Capung bin Jumriansyah Alm sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Asep Setiawan, pada diri Terdakwa ditemukan 1 paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dan Ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 19 (Sembilan belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana total berat keseluruhannya adalah seberat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor Lp.Nar.K.20.0436 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S.Si,Apt., M.Sc., dengan hasil pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal,tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi positif Metamfetamina; metoda Colour Test, ,TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang menempel di handphone merek Sony warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan plester warna putih di dalam kantong celana bagian kanan depan Terdakwa;

Menimbang bahwa Ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Gang Tridaya Rt.06 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak permen merek mentos Bersama dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip, dimana kotak permen merek mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap pada saat sedang memegang atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dipegang oleh Terdakwa dan 19 (Sembilan belas) paket disimpan di rumah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidaklah dapat dianggap sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana disebutkan dalam unsur pasal ini, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

A.d.1. Unsur “setiap orang”

Bahwa unsur ini dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



Bahwa unsur ini dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak dianggap telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang menempel di handphone merek Sony warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) buah potongan plester warna putih di dalam kantong celana bagian kanan depan Terdakwa;

Menimbang bahwa Ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan PLN Gang Tridaya Rt.06 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan 19 (sembilan belas) paket narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) kotak permen merek mentos Bersama dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik klip, dimana kotak permen merek mentos tersebut menempel pada 1 (satu) buah balok kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap pada saat sedang memegang atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dipegang oleh Terdakwa dan 19 (Sembilan belas) paket disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 20 paket dengan total berat 1,55 gram (satu koma lima puluh lima gram) telah memenuhi unsur dalam pasal ini, sehingga unsur **menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram yang telah disita dari Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm, maka berdasarkan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap 01 (satu) buah kotak permen merk mentos, 01 (satu) buah kayu balok, 01 (satu) buah potongan plaster warna putih, 01 (satu) lembar tisu warna putih, yang telah disita dari Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm yang telah dipergunakan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 01 (satu) unit handphone merk sony warna putih dan 01 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang telah disita dari Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm, masih memiliki nilai ekonomis dan nilai manfaat, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan nya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hariansyah als Capung Bin Jumriansyah Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu seberat 1,55 (satu koma lima lima) gram;

Dirampas untuk Negara;

- 01 (satu) buah kotak permen merk mentos;
- 01 (satu) buah kayu balok;
- 01 (satu) buah potongan plaster warna putih;
- 01 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 01 (satu) unit handphone merk sony warna putih;
- 01 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020 oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN Bln